



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa penetapan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan nyata penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Provinsi Bali.
2. Daerah adalah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bali

8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
9. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat DPRD Provinsi Bali.
10. Sekretaris DPRD yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris DPRD Provinsi Bali.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Bali.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
13. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Provinsi Bali.
14. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut LTD adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bali dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
15. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis pada Badan dan/atau Dinas.
17. Lembaga Lain adalah Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, dan berkedudukan sebagai bagian dari perangkat daerah.
18. Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut Sekretariat Lakhar BNP adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Bali.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
20. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bali.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Setda;
 - b. Setwan;
 - c. Inspektorat;
 - d. Bappeda;

- e. Dinas, terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum;
 - 4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 5. Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 - 6. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
 - 7. Dinas Sosial;
 - 8. Dinas Kebudayaan;
 - 9. Dinas Pendapatan;
 - 10. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 - 12. Dinas Kehutanan;
 - 13. Dinas Perkebunan;
 - 14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 15. Dinas Pariwisata; dan
 - 16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- f. LTD, terdiri dari:
 - 1. Badan, terdiri dari:
 - a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b) Badan Lingkungan Hidup;
 - c) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - d) Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
 - e) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - f) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g) Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - h) Badan Perpustakaan dan Arsip
 - 2. Satpol PP;
 - 3. Rumah Sakit, terdiri dari:
 - a) Rumah Sakit Jiwa; dan
 - b) Rumah Sakit Indera
 - 4. Kantor Perwakilan.
- g. Lembaga Lain, terdiri dari:
 - 1. Sekretariat Lakhar BNP;
 - 2. BPBD; dan
 - 3. Sekretariat KPID.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Setda

Pasal 3

- (1) Setda merupakan unsur staf, dipimpin Sekda, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Setda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas, LTD dan Lembaga Lain.
- (3) Setda dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas, LTD, dan Lembaga Lain;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Setwan

Pasal 4

- (1) Setwan merupakan unsur pelayanan DPRD dipimpin Sekwan, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (2) Setwan mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD;
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - c. menyediakan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Setwan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD;

- b. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- c. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga

Inspektorat

Pasal 5

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin Inspektur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekda.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; dan
 - b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Keempat

Bappeda

Pasal 6

- (1) Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (2) Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Dinas

Pasal 7

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (2) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pada dinas dapat dibentuk UPT dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

Bagian Keenam

LTD

Pasal 8

- (1) LTD merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin Kepala LTD, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (2) LTD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) LTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pada badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

Bagian Ketujuh

Lembaga Lain

Paragraf 1

Sekretariat Lakhar BNP

Pasal 9

- (1) Sekretariat Lakhar BNP merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin Kepala Lakhar BNP, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan BNP, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (2) Sekretariat Lakhar BNP mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan keuangan BNP; dan
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNP.
- (3) Sekretariat Lakhar BNP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program Sekretariat BNP;
 - b. fasilitasi penyiapan program BNP;
 - c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis BNP; dan
 - d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BNP.

Paragraf 2

BPBD

Pasal 10

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekda, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

- (2) BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Paragraf 3

Sekretariat KPID

Pasal 11

- (1) Sekretariat KPID merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin Kepala Sekretariat, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KPID, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (2) Sekretariat KPID mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan Sekretariat KPID; dan
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPID.
- (3) Sekretariat KPID dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program Sekretariat KPID;
 - b. fasilitasi penyiapan program Sekretariat KPID;
 - c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Sekretariat KPID; dan
 - d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat KPID.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Setda

Pasal 12

Susunan organisasi Setda, terdiri dari:

- a. Asisten;
- b. Biro;
- c. Bagian;
- d. Sub Bagian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

- (1) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri dari:
 - a. Asisten Ketataprajaan;
 - b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Asisten, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekda.

Pasal 14

- (1) Asisten Ketataprajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Biro Pemerintahan;
 - b. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Biro Organisasi; dan
 - d. Biro Humas.
- (2) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Biro Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Biro Keuangan;
 - b. Biro Aset; dan
 - c. Biro Umum dan Protokol.

- (4) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin Kepala Biro, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda melalui Asisten.

Paragraf 1

Asisten Ketataprajaan

Pasal 15

- (1) Biro Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Bagian Otonomi Daerah;
 - b. Bagian Pemerintahan Umum;
 - c. Bagian Kependudukan;
 - d. Bagian Kerjasama; dan
 - e. Bagian Pengolahan Data Elektronik.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

Pasal 16

- (1) Bagian Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Desentralisasi;
 - b. Sub Bagian Perangkat Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Daerah.
- (2) Bagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - b. Sub Bagian Pembinaan Wilayah; dan
 - c. Sub Bagian Fasilitasi dan Peruntukan Tanah.
- (3) Bagian Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Data dan Informasi Kependudukan;
 - b. Sub Bagian Koordinasi dan Fasilitasi; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (4) Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;
 - b. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah dan Swasta; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (5) Bagian Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perangkat Keras dan Jaringan;
- b. Sub Bagian Perangkat Lunak; dan
- c. Sub Bagian Pengolahan Data.

(6) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian masing-masing.

Pasal 17

- (1) Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Bagian Hak Asasi Manusia dan Bantuan Hukum;
 - c. Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan
 - d. Bagian Dokumentasi Hukum.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

Pasal 18

- (1) Bagian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Hukum;
 - b. Sub Bagian Perancangan Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Kajian Hukum.
- (2) Bagian Hak Asasi Manusia dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Hak Asasi Manusia;
 - b. Sub Bagian Pembinaan dan Bantuan Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Sengketa Hukum.
- (3) Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
 - b. Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan
 - c. Sub Bagian Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/Kota.
- (4) Bagian Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - b. Sub Bagian Penyuluhan Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 19

- (1) Biro Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Bagian Kelembagaan;
 - b. Bagian Ketatalaksanaan;
 - c. Bagian Pendayagunaan Aparatur; dan
 - d. Bagian Kepegawaian Setda.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

Pasal 20

- (1) Bagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Analisa Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Fasilitas dan Penataan Kelembagaan; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (2) Bagian Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Sistem dan Prosedur Kerja;
 - b. Sub Bagian Standarisasi Pelayanan Umum; dan
 - c. Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Umum.
- (3) Bagian Pendayagunaan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan;
 - b. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; dan
 - c. Sub Bagian Disiplin Aparatur.
- (4) Bagian Kepegawaian Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Mutasi Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Kesejahteraan dan Penghargaan.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 21

- (1) Biro Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Bagian Pengumpulan Informasi;
 - b. Bagian Penyaringan dan Pengolahan Informasi;
 - c. Bagian Publikasi; dan
 - d. Bagian Dokumentasi Informasi.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

Pasal 22

- (1) Bagian Pengumpulan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi Lembaga Pemerintah;
 - b. Sub Bagian Pengumpulan Informasi Lembaga Non Pemerintah dan Media Masa; dan
 - c. Sub Bagian Pengumpulan Informasi Kemasyarakatan.
- (2) Bagian Penyaringan dan Pengolahan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyaringan dan Pengolahan Informasi Lembaga Pemerintah;
 - b. Sub Bagian Penyaringan dan Pengolahan Informasi Lembaga Non Pemerintah dan Media Masa; dan
 - c. Sub Bagian Penyaringan dan Pengolahan Informasi Kemasyarakatan.
- (3) Bagian Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Publikasi Media Cetak;
 - b. Sub Bagian Publikasi Media Elektronik; dan
 - c. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Bagian Dokumentasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Elektronik;
 - b. Sub Bagian Non Elektronik; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Paragraf 2

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 23

- (1) Biro Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bagian Industri, Pariwisata dan Perhubungan;
 - b. Bagian Pemberdayaan Lembaga Perekonomian;
 - c. Bagian Produksi Daerah;
 - d. Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
 - e. Bagian Administrasi Pembangunan Daerah.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

Pasal 24

- (1) Bagian Industri, Pariwisata dan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Industri dan Perdagangan;
 - b. Sub Bagian Pariwisata; dan
 - c. Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi.
- (2) Bagian Pemberdayaan Lembaga Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Lembaga Perkreditan Desa dan Penanaman Modal;
 - b. Sub Bagian Lembaga Usaha Ekonomi; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (3) Bagian Produksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan;
 - b. Sub Bagian Pertambangan dan Energi; dan
 - c. Sub Bagian Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- (4) Bagian Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Prasarana Wilayah;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Sektoral dan Swadaya Masyarakat; dan
 - c. Sub Bagian Pengendalian Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.

- (5) Bagian Administrasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Administrasi;
 - b. Sub Bagian Monitoring; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (6) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 25

- (1) Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Bagian Agama;
 - b. Bagian Budaya;
 - c. Bagian Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; dan
 - d. Bagian Kesejahteraan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

Pasal 26

- (1) Bagian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pembinaan Keagamaan;
 - b. Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama; dan
 - c. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Agama.
- (2) Bagian Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Adat;
 - b. Sub Bagian Budaya; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (3) Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pendidikan;
 - b. Sub Bagian Pemuda; dan
 - c. Sub Bagian Olah Raga.
- (4) Bagian Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - b. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - c. Sub Bagian Sosial.

- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 3, dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Paragraf 3

Asisten Administrasi Umum

Pasal 27

- (1) Biro Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
- a. Bagian Anggaran;
 - b. Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
 - c. Bagian Perbendaharaan; dan
 - d. Bagian Fasilitasi, Evaluasi dan Transfer Kabupaten/Kota.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

Pasal 28

- (1) Bagian Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Anggaran 1;
 - b. Sub Bagian Anggaran 2; dan
 - c. Sub Bagian Anggaran 3.
- (2) Bagian Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Akuntansi Pendapatan, BTL dan Pembiayaan;
 - b. Sub Bagian Akuntansi Belanja Langsung; dan
 - c. Sub Bagian Pelaporan dan Kas Daerah.
- (3) Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Perbendaharaan 1;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan 2; dan
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Pegawai.
- (4) Bagian Fasilitasi, Evaluasi dan Transfer Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Fasilitasi, Evaluasi dan Transfer;
 - b. Sub Bagian Keuangan BTL dan Pembiayaan; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 29

- (1) Biro Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 - b. Bagian Penatausahaan Aset;
 - c. Bagian Pemanfaatan dan Penggunaan Aset; dan
 - d. Bagian Pemeliharaan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

Pasal 30

- (1) Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kebutuhan dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Pengadaan; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bagian Penatausahaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penatausahaan Aset tanah;
 - b. Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik Daerah Lainnya; dan
 - c. Sub Bagian Penghapusan.
- (3) Bagian Pemanfaatan dan Penggunaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pemanfaatan Aset;
 - b. Sub Bagian Penggunaan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.
- (4) Bagian Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pemeliharaan Aset;
 - b. Sub Bagian Pengamanan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 31

- (1) Biro Umum dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bagian Administrasi Setda;
 - b. Bagian Keuangan Setda;
 - c. Bagian Protokol; dan
 - d. Bagian Rumah Tangga Pimpinan.

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

Pasal 32

- (1) Bagian Administrasi Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Program dan Urusan Dalam;
 - b. Sub Bagian Kendaraan; dan
 - c. Sub Bagian Persuratan dan Arsip.
- (2) Bagian Keuangan Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Pengelolaan Belanja Tidak Langsung;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Belanja Langsung; dan
 - c. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.
- (3) Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Acara;
 - b. Sub Bagian Penyambutan; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (4) Bagian Rumah Tangga Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Rumah Tangga Kepala Daerah;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Bagian Kedua

Setwan

Pasal 33

- Susunan Organisasi Setwan terdiri dari:
- a. Bagian;
 - b. Sub Bagian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri dari:
 - a. Bagian Persidangan dan Risalah;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Publikasi dan Komunikasi; dan
 - d. Bagian Umum.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 35

- (1) Bagian Persidangan dan Risalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Persidangan;
 - b. Sub Bagian Risalah; dan
 - c. Sub Bagian Perundang-undangan.
- (2) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Belanja; dan
 - c. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
- (3) Bagian Publikasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Informasi;
 - b. Sub Bagian Protokol; dan
 - c. Sub Bagian Pengaduan Masyarakat.
- (4) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Bagian Ketiga

Inspektorat

Pasal 36

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Inspektur Pembantu;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 37

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 38

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Inspektur Pembantu, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

Pasal 39

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kelembagaan dan Pegawai Daerah;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Barang Daerah; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Keuangan.

- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kelembagaan dan Pegawai Daerah;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Barang Daerah; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Keuangan.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kelembagaan dan Pegawai Daerah;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Barang Daerah; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Keuangan.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kelembagaan dan Pegawai Daerah;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Barang Daerah; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Keuangan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Pembantu.

Bagian Keempat

Bappeda

Pasal 40

Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Sub Bidang; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - b. Sub Bagian Perencanaan Pembangunan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 42

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Sosial Budaya;
 - c. Bidang Ketataprajaan;
 - d. Bidang Ekonomi;
 - e. Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang Prasarana Wilayah; dan
 - g. Bidang Statistik dan Evaluasi.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 43

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi; dan
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.
- (2) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Sosial Dasar dan Kebudayaan; dan
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (3) Bidang Ketataprajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan; dan
 - b. Sub Bidang Aparatur.
- (4) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Kelautan; dan
 - b. Sub Bidang Dunia Usaha dan Investasi.
- (5) Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penataan Ruang; dan
 - b. Sub Bidang Lingkungan Hidup.

- (6) Bidang Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Prasarana Perhubungan; dan
 - b. Sub Bidang Prasarana Pekerjaan Umum.
- (7) Bidang Statistik dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Statistik; dan
 - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (8) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Dinas Daerah

Paragraf 1

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 44

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 45

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 46

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Pendidikan Dasar;
 - c. Bidang Pendidikan Menengah;
 - d. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - e. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - f. Bidang Kepemudaan; dan
 - g. Bidang Keolahragaan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 47

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Pengkajian;
 - b. Seksi Pengembangan; dan
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan;
 - b. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; dan
 - c. Seksi Kesiswaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Bidang Pendidikan Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan;
 - b. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; dan
 - c. Seksi Kesiswaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Kesetaraan;
 - b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - c. Seksi Pendidikan Masyarakat.
- (5) Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan;
 - b. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; dan
 - c. Seksi Kesiswaan pendidik dan tenaga kependidikan.

- (6) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Seksi Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan Pemuda.
- (7) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;
 - b. Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga; dan
 - c. Seksi Sarana dan Ketenagaan Olah Raga.
- (8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 48

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 49

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 50

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian Pengembangan;
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; dan
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 51

- (1) Bidang Pengkajian Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Evalausi dan Pelaporan.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Promosi Kesehatan;
 - b. Seksi Gizi Masyarakat; dan
 - c. Seksi Kesehatan Keluarga.
- (3) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan Penyakit;
 - b. Seksi Penanggulangan Penyakit; dan
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (4) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - c. Seksi Sertifikasi, Perizinan, dan Perbekalan Kesehatan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 52

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 53

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 54

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Jasa Konstruksi;
 - b. Bidang Tata Ruang dan Perumahan;
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya; dan
 - f. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 55

- (1) Bidang Pengkajian dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengkajian Prasarana dan Sarana;
 - b. Seksi Pengawasan dan Evaluasi; dan
 - c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.

- (2) Bidang Tata Ruang dan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknik Tata Ruang dan Perumahan;
 - b. Seksi Pengembangan Kinerja Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Pengembangan Kinerja Perumahan.

- (3) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknik Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air; dan
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

- (4) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknik Bina Marga;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bina Marga; dan
 - c. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga.

- (5) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknik Cipta Karya;
 - b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana Permukiman.

- (6) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknik Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Seksi Pertambangan dan Geologi; dan
 - c. Seksi Energi, Minyak, dan Gas Bumi.

- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 4

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 56

- Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang;
 - c. Sub Bagian;
 - d. Seksi;

- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 57

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 58

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Bina Lembaga Koperasi;
 - c. Bidang Bina Usaha Koperasi; dan
 - d. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 59

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Pengkajian;
 - b. Seksi Pengembangan; dan
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Bidang Bina Lembaga Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyuluhan dan Badan Hukum;
 - b. Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi; dan
 - c. Seksi Pengawasan.
- (3) Bidang Bina Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Aneka Usaha Koperasi;
 - b. Seksi Simpan Pinjam Koperasi; dan
 - c. Seksi Permodalan Koperasi.

- (4) Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Usaha; dan
 - c. Seksi Pembiayaan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 5

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 60

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 61

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 62

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja;
 - b. Bidang Pelatihan dan Produktivitas;
 - c. Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Transmigrasi; dan
 - e. Bidang Pengembangan, Informasi Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 63

- (1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Penggunaan dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing; dan
 - c. Seksi Usaha Mandiri dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (2) Bidang Pelatihan dan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
 - b. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi; dan
 - c. Seksi Pengembangan Produktivitas.
- (3) Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Hubungan Industrial; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Norma Kerja.
- (4) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Pendaftaran dan Seleksi Transmigrasi;
 - b. Seksi Pengarahan Transmigrasi; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Fasilitasi.
- (5) Bidang Pengembangan, Informasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Data Informasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - b. Seksi Perencanaan, Pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6

Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi

Pasal 64

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 65

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 66

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Perhubungan Darat;
 - c. Bidang Perhubungan Laut;
 - d. Bidang Perhubungan Udara; dan
 - e. Bidang Informasi dan Komunikasi.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 67

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Pengkajian;
 - b. Seksi Pengembangan; dan

- c. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan; dan
 - c. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.
 - (3) Bidang Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Angkutan Laut ;
 - b. Seksi Perkapalan dan Kepelautan; dan
 - c. Seksi Kepelabuhan.
 - (4) Bidang Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Angkutan Udara;
 - b. Seksi Kebandarudaraan; dan
 - c. Seksi Keselamatan Penerbangan.
 - (5) Bidang Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan
 - b. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
 - (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 7

Dinas Sosial

Pasal 68

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 69

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 70

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, terdiri dari:

- a. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Bidang Kelembagaan Sosial.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 71

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Seksi Perlindungan Sosial;
- b. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial; dan
- c. Seksi Jaminan Sosial.

(2) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
- b. Seksi Pemberdayaan Sosial Peran Keluarga; dan
- c. Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

(3) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- d. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
- e. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial; dan
- f. Seksi Penyantunan Anak dan Lanjut Usia.

(4) Bidang Kelembagaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat; dan
- b. Seksi Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Sosial.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 8

Dinas Kebudayaan

Pasal 72

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 73

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 74

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Nilai-Nilai Budaya;
 - b. Bidang Kesenian dan Perfilman;
 - c. Bidang Sejarah dan Purbakala; dan
 - d. Bidang Dokumentasi Kebudayaan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 75

- (1) Bidang Nilai-Nilai Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Adat-Istiadat dan Tradisi;
 - b. Seksi Subak; dan
 - c. Seksi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Karakter, dan Pekerti Bangsa.

- (2) Bidang Kesenian dan Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Seni;
 - b. Seksi Pertukaran dan Pementasan Seni; dan
 - c. Seksi Perfilman.
- (3) Bidang Sejarah dan Purbakala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Sejarah;
 - b. Seksi Pelestarian Warisan Budaya; dan
 - c. Seksi Kerjasama.
- (4) Bidang Dokumentasi Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Dokumen Kebudayaan;
 - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebudayaan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Sastra dan Perpustakaan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 9

Dinas Pendapatan

Pasal 76

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 77

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas.

- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 78

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan;
 - b. Bidang Pajak Daerah;
 - c. Bidang Penerimaan Non Pajak Daerah; dan
 - d. Bidang Bina Pendapatan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 79

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Seksi Pengembangan; dan
 - c. Seksi Pengkajian.
- (2) Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. Seksi Pajak Daerah Lainnya; dan
 - c. Seksi Verifikasi dan Keberatan Pajak Daerah.
- (3) Bidang Penerimaan Non Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Retribusi;
 - b. Seksi Pendapatan Daerah Lainnya; dan
 - c. Seksi Dana Perimbangan.
- (4) Bidang Bina Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan;
 - b. Seksi Pengawasan; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 10

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 80

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 81

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat dipimpin Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 82

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya;
 - c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - d. Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 83

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Pengkajian;
 - b. Seksi Pengembangan; dan
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

- (2) Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 - c. Seksi Perikanan Budidaya.
- (3) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu; dan
 - c. Seksi Pemasaran.
- (4) Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelautan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Pengawasan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 11

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 84

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 85

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 86

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, terdiri dari:
- a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Sumber Daya Pertanian;
 - c. Bidang Produksi; dan
 - d. Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 87

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Seksi Data dan Pengkajian;
 - b. Seksi Pengembangan; dan
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Bidang Sumber Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, terdiri dari:
- a. Seksi Pengelolaan Lahan;
 - b. Seksi Pengelolaan Air Irigasi; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia.
- (3) Bidang Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan; dan
 - c. Seksi Produksi dan Perbenihan Hortikultura.
- (4) Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - b. Seksi Standarisasi Mutu Hasil; dan
 - c. Seksi Usaha dan Pemasaran Hasil.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 12

Dinas Kehutanan

Pasal 88

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 89

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 90

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Bina Produksi dan Pemanfaatan Hutan;
 - c. Bidang Penguatan Perlindungan dan Konservasi Alam; dan
 - d. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 91

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Pengkajian;
 - b. Seksi Pengembangan; dan
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

- (2) Bidang Bina Produksi dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemanfaatan Hutan;
 - b. Seksi Pengolahan Hasil Hutan; dan
 - c. Seksi Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan.
- (3) Bidang Pengukuhan Perlindungan dan Konservasi Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Perlindungan Hutan;
 - b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam; dan
 - c. Seksi Pengukuhan Hutan.
- (4) Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b. Seksi Perbenihan dan Perhutanan Sosial; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 13

Dinas Perkebunan

Pasal 92

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 93

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas.

- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 94

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, terdiri dari:
- Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - Bidang Perbenihan dan Sarana Perkebunan;
 - Bidang Budidaya dan Perlindungan Perkebunan; dan
 - Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 95

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- Seksi Data dan Pengkajian;
 - Seksi Pengembangan; dan
 - Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Bidang Perbenihan dan Sarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- Seksi Lahan dan Pemanfaatan Air;
 - Seksi Sarana Perkebunan; dan
 - Seksi Perbenihan.
- (3) Bidang Budidaya dan Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- Seksi Perlindungan Perkebunan;
 - Seksi Teknis Budidaya Tanaman Tahunan; dan
 - Seksi Teknis Budidaya Tanaman Semusim, Rempah dan Obat-obatan.
- (4) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- Seksi Perizinan Pembiayaan dan Pembinaan Usaha Tani;
 - Seksi Panen, Pasca Panen, dan Pengolahan; dan
 - Seksi Pemasaran dan Sarana Usaha.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 14

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 96

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 97

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 98

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Kesehatan Hewan;
 - c. Bidang Produksi; dan
 - d. Bidang Usaha Tani Ternak dan Pemasaran.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 99

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Pengkajian;
 - b. Seksi Pengembangan; dan
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

- (2) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan; dan
 - c. Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan.
- (3) Bidang Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Perbibitan Ternak;
 - b. Seksi Pakan Ternak; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
- (4) Bidang Usaha Tani Ternak dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Sumber Daya dan Pembiayaan;
 - b. Seksi Bimbingan Usaha dan Pemasaran; dan
 - c. Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 15

Dinas Pariwisata

Pasal 100

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 101

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas.

- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 102

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, terdiri dari:
- a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Sumber Daya Pariwisata;
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. Bidang Pengendalian Usaha Pariwisata.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 103

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Seksi Data dan Pengkajian;
 - b. Seksi Pengembangan; dan
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Bidang Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Seksi Bimbingan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Standarisasi.
- (3) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Analisa Pasar Pariwisata;
 - b. Seksi Sarana Promosi dan Kerjasama; dan
 - c. Seksi Promosi Pariwisata.
- (4) Bidang Pengendalian Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Pengendalian Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Pengendalian Usaha Sarana Pariwisata; dan
 - c. Seksi Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 16
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pasal 104

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 105

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 106

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Aneka Industri;
 - b. Bidang Industri Agro;
 - c. Bidang Perdagangan Dalam Negeri; dan
 - d. Bidang Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 107

- (1) Bidang Aneka Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Aneka Industri;
 - b. Seksi Pengawasan Pengendalian dan Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - c. Seksi Pemetaan Potensi Aneka Industri dan Pengolahan Data.

- (2) Bidang Industri Agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Industri Agro;
 - b. Seksi Pengawasan Pengendalian Industri Agro dan Standarisasi; dan
 - c. Seksi Pemetaan Potensi Industri Agro dan Pengolahan Data.
- (3) Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan;
 - b. Seksi Pengadaan dan Penyaluran; dan
 - c. Seksi Pengawasan Barang dan Perlindungan Konsumen.
- (4) Bidang Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Impor;
 - b. Seksi Ekspor; dan
 - c. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam

LTD

Paragraf 1

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 108

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Sub Bidang; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 109

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 110

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Kewaspadaan Dini;
 - b. Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - c. Bidang Ketahanan Nasional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 111

- (1) Bidang Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Deteksi Dini; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Masalah Situasi dan Kondisi Daerah.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Politik dan Pemilu; dan
 - b. Sub Bidang Hubungan Kelembagaan.
- (3) Bidang Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Bina Ideologi.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 2

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 112

- Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang;

- c. Sub Bagian;
- d. Sub Bidang;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT.

Pasal 113

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 114

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Penegakan;
 - b. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - c. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam; dan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 115

- (1) Bidang Penegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengaduan Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Pentaatan Hukum Lingkungan.
- (2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengawasan ; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian.
- (3) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati; dan
 - b. Sub Bidang Konservasi Lahan dan Air.

- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Kemitraan; dan
 - b. Sub Bidang Pelatihan.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 3

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 116

Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Sub Bidang; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 117

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 118

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Diklat Kader dan Kepemimpinan;
 - c. Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum; dan
 - d. Bidang Diklat Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 119

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Data dan Pengkajian; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan, Monitoring, dan Evaluasi.
- (2) Bidang Diklat Kader dan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Diklat Kader; dan
 - b. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan.
- (3) Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Diklat Teknis; dan
 - b. Sub Bidang Diklat Manajemen Umum.
- (4) Bidang Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Diklat Fungsional Umum; dan
 - b. Sub Bidang Diklat Fungsional Profesi.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 4

Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Pasal 120

- Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang;
 - c. Sub Bagian;
 - d. Sub Bidang;
 - e. Tim Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 121

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan.

- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 122

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Promosi dan Kerjasama;
 - c. Bidang Pengendalian Pelaksanaan; dan
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Satu Pintu.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 123

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengkajian; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan.
- (2) Bidang Promosi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Promosi; dan
 - b. Sub Bidang Kerjasama.
- (3) Bidang Pengendalian Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf c, yaitu:
 - a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
 - b. Pembinaan dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf d, berupa Tim Teknis.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Ketua Tim Teknis, berada di bawah Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

Paragraf 5

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 124

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Sub Bidang; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 125

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 126

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Keswadayaan Masyarakat;
 - b. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - c. Bidang Ketahanan Pangan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan; dan
 - e. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 127

- (1) Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Keswadayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga; dan

- b. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat.
- (2) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan.
 - (3) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - b. Sub Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - (4) Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Sarana/Prasarana Desa; dan
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
 - (5) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - (6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 128

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Sub Bidang; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 129

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 130

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Pengarusutamaan Gender;
 - c. Bidang Perlindungan Perempuan; dan
 - d. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 131

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
 - b. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan.
- (2) Bidang Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perekonomian; dan
 - b. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial, dan Hukum.
- (3) Bidang Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan; dan
 - b. Sub Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Lansia, dan Penyandang Cacat Perempuan.
- (4) Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perlindungan Anak; dan
 - b. Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 7

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 132

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Sub Bidang; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 133

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 134

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Formasi, Pengadaan, dan Kesejahteraan Pegawai;
 - b. Bidang Data dan Kedudukan Hukum Pegawai;
 - c. Bidang Mutasi Pegawai; dan
 - d. Bidang Pengembangan Pegawai.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 135

- (1) Bidang Formasi, Pengadaan, dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; dan
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.

- (2) Bidang Data dan Kedudukan Hukum Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Data Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai.
- (3) Bidang Mutasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Mutasi I; dan
 - b. Sub Bidang Mutasi II.
- (4) Bidang Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Jabatan Struktural; dan
 - b. Sub Bidang Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 8

Badan Perpustakaan dan Arsip

Pasal 136

Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Sub Bidang; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 137

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 138

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan;
 - b. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan;
 - c. Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan;
 - d. Bidang Penataan dan Pelestarian Arsip; dan
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 139

- (1) Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Layanan Perpustakaan; dan
 - b. Sub Bidang Pelestarian Bahan Pustaka.
- (2) Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Deposit; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka.
- (3) Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Arsip; dan
 - b. Sub Bidang Layanan Kearsipan.
- (4) Bidang Penataan dan Pelestarian Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penataan; dan
 - b. Sub Bidang Pelestarian.
- (5) Bidang Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan.
- (6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 9

Satpol PP

Pasal 140

Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 141

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 142

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Bidang Operasional dan Pengendalian Masyarakat; dan
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal 143

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Pengkajian; dan
 - b. Seksi Pengembangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bidang Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penegakan Hukum.
- (3) Bidang Operasional dan Pengendalian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Operasional; dan
 - b. Seksi Pengawasan.
- (4) Bidang Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan.
- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- c. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
 - d. Seksi Pengerahan dan Pengendalian.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 10

Rumah Sakit Jiwa

Pasal 144

Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa terdiri dari:

- a. Wakil Direktur;
- b. Bidang;
- c. Bagian;
- d. Seksi;
- e. Sub Bagian; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 145

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a, terdiri dari:
- a. Wakil Direktur Pelayanan; dan
 - b. Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 146

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan Medik;
 - b. Bidang Keperawatan; dan
 - c. Bidang Penunjang Medik.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur.

Pasal 147

- (1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Seksi Pelayanan Medik Umum dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - b. Seksi Kesehatan Jiwa Masyarakat.
- (2) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Seksi Rawat Jalan dan Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rawat Inap.
- (3) Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Penunjang Diagnostik, Farmasi dan Gizi; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan Sarana.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 148

- (1) Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Bagian Data dan Penyusunan Program;
 - b. Bagian Keuangan; dan
 - c. Bagian Tata Usaha.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur.

Pasal 149

- (1) Bagian Data dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Data dan Rekam Medis; dan
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

- (2) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pendapatan; dan
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan.
- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Umum.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Paragraf 11

Rumah Sakit Indera

Pasal 150

Susunan Organisasi Rumah Sakit Indera terdiri dari:

- a. Wakil Direktur;
- b. Bidang;
- c. Bagian;
- d. Seksi;
- e. Sub Bagian; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 151

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a, terdiri dari:
 - a. Wakil Direktur Pelayanan; dan
 - b. Wakil Direktur Administrasi Sumber Daya.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 152

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bidang Pelayanan Medik;
 - b. Bidang Keperawatan; dan
 - c. Bidang Penunjang Medik.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur.

Pasal 153

- (1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
 - b. Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Medik.
- (2) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
 - b. Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Keperawatan.
- (3) Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemeliharaan Sarana Kesehatan; dan
 - b. Seksi Diagnostik Farmasi dan Gizi.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 154

- (1) Wakil Direktur Administrasi Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Bagian Bina Program;
 - b. Bagian Keuangan; dan
 - c. Bagian Tata Usaha.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur.

Pasal 155

- (1) Bagian Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Rumah Sakit; dan
 - b. Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Pelaporan.
- (2) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pendapatan; dan
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan.
- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Umum.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Paragraf 12

Kantor Perwakilan

Pasal 156

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perwakilan terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - c. Seksi Promosi dan Informasi;
 - d. Seksi Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Bagian Ketujuh

Lembaga Lain

Paragraf 1

Sekretariat Lakhar BNP

Pasal 157

- Susunan Organisasi Sekretariat Lakhar BNP terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang;
 - c. Sub Bagian;
 - d. Sub Bidang;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Satuan Tugas.

Pasal 158

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lakhar BNP.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 159

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pencegahan;
 - b. Bidang Penegakan Hukum;
 - c. Bidang Treatment dan Rehabilitasi; dan
 - d. Bidang Kerjasama.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lakhar BNP.

Pasal 160

- (1) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Data dan Evaluasi;
 - b. Sub Bidang Preemptif / Ceramah; dan
 - c. Sub Bidang Penyuluhan dan Advokasi.
- (2) Bidang Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Data dan Evaluasi;
 - b. Sub Bidang Penegakan Hukum / Opsnal; dan
 - c. Sub Bidang Preventif.
- (3) Bidang Treatment dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Data dan Evaluasi;
 - b. Sub Bidang Bimbingan; dan
 - c. Sub Bidang Perawatan.
- (4) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Data dan Evaluasi;
 - b. Sub Bidang Kerjasama Luar Negeri; dan
 - c. Sub Bidang Kerjasama Antar Daerah.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

- (6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf f dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan berkoordinasi langsung kepada Kepala Laxhar BNP.

Paragraf 2

BPBD

Pasal 161

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:

- a. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
- b. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Pasal 162

Ketentuan lebih lanjut mengenai Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 163

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b, terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang;
 - c. Sub Bagian;
 - d. Sub Bidang; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Provinsi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Provinsi sehari-hari.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Provinsi.

Pasal 164

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 165

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 166

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Mitigasi Bencana; dan
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan Bencana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Tanggap Darurat dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Bantuan Kebencanaan.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penanggulangan dan Rekonstruksi; dan
 - b. Sub Bidang Rehabilitasi, Pengerahan dan Pengendalian.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 3

Sekretariat KPID

Pasal 167

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat KPID terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Hukum;
 - c. Sub Bagian Administrasi Perizinan;
 - d. Sub Bagian Komunikasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat.

BAB V

UPT

Pasal 168

- (1) UPT pada dinas dan badan terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) UPT dinas dan badan yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

Pasal 169

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT Dinas dan Badan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 170

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda melalui pembinaan Kepala Biro.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekwan melalui pembinaan Kepala Bagian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui pembinaan Sekretaris dan/atau Kepala Bidang.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda melalui pembinaan Sekretaris dan/atau Kepala Bidang.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui pembinaan Sekretaris, Kepala Bidang dan/atau Kepala UPT.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional pada LTD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LTD, melalui pembinaan Sekretaris, dan/atau Kepala Bidang, atau Wakil Direktur.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf e, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Lakhari BNP.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf e, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf e, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sekretariat.

BAB VII

BAGAN ORGANISASI

Pasal 171

Bagan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

RINCIAN TUGAS POKOK

Pasal 172

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 173

- (1) Pejabat struktural wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah mengawasi bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 174

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian aparatur Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

ESELONERING

Pasal 175

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sekda yaitu jabatan eselon Ib;
- b. Asisten Sekda, Sekwan, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Lakhari BNP, dan Kepala Pelaksana BPBD yaitu Jabatan eselon IIa;
- c. Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Jiwa, dan Direktur Rumah Sakit Indera yaitu Jabatan eselon IIb;
- d. Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala UPT Dinas, Kepala UPT Badan, Kepala Sekretariat KPID, Wakil Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Wakil Direktur Rumah Sakit Indera, Sekretaris, Inspektur Pembantu yaitu jabatan eselon IIIa;
- e. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Jiwa, dan Rumah Sakit Indera, yaitu jabatan eselon IIIb; dan
- f. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang yaitu Jabatan eselon IVa;

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 176

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

BAB XIII

STAF AHLI

Pasal 177

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) staf ahli, berasal dari pegawai negeri sipil.
- (3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 178

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekda.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 179

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 180

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 181

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 April 2011

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 20 April 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas dasar tugas dan fungsi serta beban tugas.

Penataan kelembagaan tersebut disertai dengan perubahan signifikan pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban perangkat daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengamankan pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menyikapi perubahan paradigma pemerintahan dan untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

II. PASAL - PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4